

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1967
TENTANG
PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1968 (P.G.P.S. 1968)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa "Peraturan tentang gaji Pegawai Negeri Sipil 1961" termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 200 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 Nomor 239), sebagaimana telah ditambah dan diubah kemudian, tidak sesuai lagi dengan keadaan sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Gaji baru.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXXIII/MPRS/1967;
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 Nomor 263) tentang ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian.

Memperhatikan:

Saran-saran dari Panitia Negara Pembaharuan pokok-pokok Kepegawaian Negeri dan Perusahaan Negara.

MEMUTUSKAN:

Dengan membatalkan segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini;

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1968 (P.G.P.S.-1968)

**BAB I
GAJI-POKOK DAN PENGHASILAN-PENGHASILAN LAINNYA**

A. UMUM

Pasal 1

- (1) Pegawai Negeri Sipil, untuk selanjutnya disebut pegawai, diangkat dalam pangkat-pangkat tersebut dalam

lampiran A peraturan ini dengan pemberian gaji-pokok yang termuat dalam daftar-gaji dalam lampiran B, ditambah dengan tunjangan-tunjangan menurut peraturan ini.

- (2) Pengangkatan dalam suatu pangkat termaksud dalam ayat (1) diatas ini, dilakukan untuk menjalankan tugas-tugas pekerjaan dalam jabatan Negeri yang disediakan untuk pangkat yang bersangkutan.
- (3) Nama jabatan bagi tugas pekerjaan dalam jabatan Negeri yang diperlukan oleh masing-masing Departemen/Lembaga ditentukan oleh Menteri yang bersangkutan setelah mendengar Kepala Kantor Urusan Pegawai dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai jabatan itu.
- (4) Untuk diangkat dalam suatu pangkat menurut peraturan ini, calon yang bersangkutan harus berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatannya serta serendah-rendahnya tamat Sekolah Dasar VI tahun.
- (5) Kepada mereka yang dipekerjakan sebagai calon-pegawai dalam masa percobaan diberikan gaji-pokok-bulanan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari gaji-pokok ditambah tunjangan-tunjangan yang dapat diberikan menurut peraturan ini.

B. GAJI POKOK

Pasal 2

Gaji-pokok-permulaan

Kepada yang diangkat dalam suatu pangkat menurut peraturan ini diberikan gaji-pokok-permulaan menurut ruang/golongan gaji yang ditentukan untuk pangkat itu, kecuali dalam hal-hal yang dimaksudkan pada pasal 5 peraturan ini.

Pasal 3

Penetapan gaji-pokok pada waktu kenaikan pangkat

Kepada pegawai yang diangkat dalam suatu pangkat termasuk ruang/golongan-gaji yang lebih tinggi daripada ruang/golongan-gaji menurut pangkat lama, diberikan gaji-pokok dan masa-kerja-golongan dalam ruang/golongan-gaji baru yang segaris dengan gaji-pokok dan masa-kerja-golongan dalam pangkat lama.

Pasal 4

Penetapan gaji-pokok pada pengangkatan dalam pangkat lebih rendah

Kepada pegawai yang diangkat dalam suatu pangkat termasuk ruang/golongan-gaji yang lebih rendah daripada ruang/golongan gaji menurut pangkat lama, diberikan gaji-pokok dan masa-kerja-golongan dalam ruang/golongan-gaji baru yang akan diperoleh seandainya ia terus menjabat pangkat baru itu.

Pasal 5

Penetapan gaji-pokok dengan menghargai masa/pengalaman kerja

- (1) Penetapan gaji-pokok dapat menyimpang dari ketentuan- ketentuan pada pasal 2 peraturan ini:
 - a. jikalau ada alasan-alasan yang cukup untuk mengangkat pegawai yang berpengalaman dengan memberikan masa-kerja golongan;
 - b. pada waktu pengangkatan seorang yang mendapat pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun,

baik yang diberikan sebagai bekas pegawai Negeri, bekas pegawai daerah Swatantra maupun sebagai bekas anggota ABRI, menjadi pegawai bulanan, maka kepadanya disamping pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun termaksud diberikan gaji-pokok-bulanan atas dasar sesuatu ruang/golongan gaji sesuai dengan masa-kerja-golongan;

- c. pada waktu pengangkatan seorang yang mendapat pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun, baik yang diberikan sebagai bekas pegawai Negeri, bekas pegawai daerah Swatantra, maupun sebagai bekas anggota ABRI, menjadi pegawai Negeri, maka kepadanya apabila pemberian pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun tersebut dibatalkan, diberi gaji-pokok menurut suatu ruang-golongan-gaji sesuai dengan masa-kerja-golongan yang dihitung menurut ketentuan tentang masa-kerja-golongan termuat dalam pasal 17 peraturan ini.
- (2) Penetapan gaji-pokok termaksud ayat (1) pasal ini dilakukan sebagai berikut:
- a. apabila pangkat pegawai termasuk golongan/ruang-gaji yang sesuai dengan ijazahnya, maka kepadanya diberikan gaji-pokok sesuai dengan masa-kerja-golongan yang dihitung dalam golongan/ruang-gaji itu;
 - b. apabila pangkat pegawai termasuk golongan/ruang-gaji yang lebih tinggi daripada golongan/ruang-gaji menurut ijazahnya, maka kepadanya diberikan gaji-pokok dan masa-kerja-golongan yang terletak segaris dengan masa-kerja-golongan yang dihitung dalam golongan/ruang-gaji sesuai dengan ijazahnya;
 - c. apabila pangkat pegawai termasuk golongan/ruang-gaji yang lebih rendah daripada golongan/ruang-gaji menurut ijazahnya, maka kepadanya diberikan gaji-pokok yang sesuai dengan masa-kerja-golongan yang dihitung dalam golongan-ruang-gaji yang lebih rendah itu.
- (3) Gaji-pokok menurut sesuatu ruang-gaji peraturan ini yang dapat ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat (1) dan (2) pasal ini adalah setinggi-tingginya sebesar gaji-pokok maksimum setelah dikurangi dengan 2, (dua) kenaikan-gaji-berkala 3 (tiga) tahunan.

Pasal 6

Kenaikan gaji berkala

- (1) Kenaikan-gaji-berkala diberikan jika dipenuhi syarat- syarat:
 - a. menurut daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (conduite staat) bagi yang bersangkutan menunjukkan kemampuan kerja, kerajinan dan kepatuhan (disiplin)-kerja dengan nilai "cukup" dan
 - b. mencapai masa-kerja-golongan yang ditentukan untuk kenaikan-gaji-berkala itu.
- (2) Pemberian kenaikan-gaji-berkala menurut ayat (1) pasal ini ditetapkan 2 (dua) bulan sebelum kenaikan-gaji-berkala itu berlaku.
- (3) Jika yang bersangkutan belum memenuhi syarat tersebut pada ayat (1) huruf a diatas ini, maka kenaikan-gaji-berkala itu ditunda paling lama untuk waktu 1 (satu) tahun. Jika sehabis waktu penundaan tersebut yang bersangkutan belum pula memenuhi syarat termaksud, maka kenaikan-gaji-berkala itu ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama untuk 1 (satu) tahun.
- (4) Jika tidak ada alasan lagi untuk penundaan pemberian kenaikan gaji itu, maka kenaikan-gaji-berkala diberikan mulai bulan berikutnya masa penundaan dan masa penundaan itu ikut dihitung penuh untuk kenaikan-gaji-berkala berikutnya.

Pasal 7

Kenaikan gaji istimewa.

- (1) Kepada pegawai yang menurut daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (conduite-staat) menunjukkan kemampuan kerja dan kerajinan dengan nilai "amat-baik", dan kepatuhan (disiplin)-kerja dengan nilai "baik", sehingga ia patut dijadikan teladan, dapat diberikan kenaikan gaji-istimewa dengan memajukan saat kenaikan gaji yang akan datang dan saat-saat kenaikan gaji-berkala selanjutnya dalam pangkat yang dijabatnya saat-pemberian penghargaan ini.
- (2) Pemberian kenaikan-gaji-istimewa dilakukan oleh atau dengan persetujuan Menteri yang bersangkutan.

C. TUNJANGAN-TUNJANGAN

Pasal 8

Ketentuan-ketentuan umum tentang tunjangan

- (1) Disamping gaji-pokok kepada pegawai diberikan tunjangan-tunjangan yang berkenaan dengan :
 - a. jumlah keluarganya;
 - b. tingkat kemahalan hidup;
 - c. tugas-tugas yang menjadi kewajibannya;
 - d. tanggung jawab pimpinan jabatan.
- (2) Tunjangan-tunjangan yang berkenaan dengan tugas-tugas yang menjadi kewajiban pegawai termaksud ayat (1) huruf c diatas ini hanya diberikan untuk tugas-tugas kewajiban yang terletak di luar pekerjaan sehari-hari atau yang dilakukan di luar waktu kerja yang berlaku baginya.

Pasal 9

Tunjangan keluarga

- (1) Kepada pegawai yang beristeri/bersuami diberikan tunjangan isteri/suami sebesar 5% (lima perseratus) dari gaji-pokok sebulan, dengan ketentuan bahwa jika suami-isteri kedua-duanya pegawai Negeri, tunjangan ini hanya diberikan kepada pegawai yang gajinya tertinggi.
- (2)
 - a. Kepada pegawai yang mempunyai anak dan/atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dan tidak kawin atau belum pernah kawin, diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua perseratus) dari gaji-pokok sebulan untuk tiap-tiap anak;
 - b. Tunjangan anak bagi anak-angkat diberikan hanya untuk seorang anak.

Pasal 10

Tunjangan kemahalan daerah.

- (1) Kepada pegawai yang berkedudukan di suatu daerah yang angka index kemahalannya lebih besar daripada angka index kemahalan daerah tertentu yang ditunjuk sebagai dasar (standard), dapat diberikan tiap bulan tunjangan kemahalan daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar Kepala Kantor Urusan Pegawai dan Kepala Biro Pusat Statistik.
- (2) Tunjangan kemahalan daerah dihitung berdasarkan persentasi yang sama dan setinggi-tingginya berjumlah 10% (sepuluh perseratus) dari gaji-pokok ditambah tunjangan-keluarga.

Pasal 11

Tunjangan pangan/sandang

- (1) Apabila dianggap perlu berhubungan dengan tingkat kemahalan bahan-bahan pokok keperluan hidup, kepada pegawai yang digaji menurut golongan gaji I ruang a s/d ruang d peraturan ini dapat diberikan tunjangan pangan/sandang dalam bentuk bahan (in natura) atau berupa uang berdasarkan harga pangan/sandang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Swatantra tingkat I yang bersangkutan.
- (2) Pemberian tunjangan pangan/sandang termaksud ayat/(1) pasal ini diatur oleh Menteri Keuangan setelah mendengar Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Pasal 12

Tunjangan khusus

- (1) Kepada Pegawai yang gaji pokoknya kurang dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebulan, diberikan tunjangan khusus sedemikian besarnya sehingga jumlah gaji-pokok ditambah tunjangan khusus menjadi Rp 1.000,- (seribu rupiah).
- (2) Batas Rp 1.000,- (seribu rupiah) termaksud ayat (1) pasal ini tiap-tiap 6 (enam) bulan sekali disesuaikan dengan harga rata-rata bahan-bahan pokok kebutuhan hidup minimal yang berlaku bagi seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (3) Perubahan batas Rp 1.000,- (seribu rupiah) termaksud pada ayat/(2) pasal ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar Kepala Kantor Urusan Pegawai dan Kepala Biro Pusat Statistik.

Pasal 13

Tunjangan pelaksana

Kepada pegawai yang digaji menurut golongan gaji II, III dan IV peraturan ini diberikan tunjangan pelaksana sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari gaji-pokok sebulan.

Pasal 14

Tunjangan-jabatan-pimpinan

- (1) Kepada pegawai yang mengepalai suatu kesatuan-organisasi atau memimpin suatu kesatuan/regu-kerja dapat diberikan tunjangan-jabatan pimpinan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari gaji-pokok sebulan.
- (2) Jabatan-jabatan pimpinan termaksud ayat (1) pasal ini ditentukan oleh Menteri yang bersangkutan setelah mendengar Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Pasal 15

Tunjangan-tunjangan lain

- (1) Dalam hal luar biasa atau jika ada alasan-alasan yang kuat, maka selain tunjangan-tunjangan tersebut dalam pasal 8 s/d 14 peraturan ini dapat diberikan tunjangan lain.
- (2) Jika tunjangan lain termaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk pegawai pada umumnya, maka tunjangan itu diberikan menurut Peraturan Pemerintah.
- (3) Jika tunjangan itu hanya berlaku untuk pegawai-pegawai tertentu, maka pemberiannya ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan dan Kepala Kantor Urusan Pegawai.

BAB II SYARAT PENGANGKATAN

Pasal 16

- (1) Syarat-syarat minimal untuk pengangkatan pertama dalam suatu pangkat tersebut lampiran A peraturan ini ditentukan dalam aturan-aturan khusus yang berkenaan dengan pangkat itu.
- (2) Kenaikan pangkat pegawai tiap-tiap kali dipertimbangkan untuk pengangkatan dalam pangkat yang setingkat lebih tinggi yang lowong setelah pegawai menjabat pangkatnya sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan ditetapkan pada tanggal 1 April atau tanggal 1 Oktober.
- (3) Kenaikan pangkat pegawai dipertimbangkan berdasarkan :
 - a. kemampuan kerja;
 - b. kerajinan;
 - c. kepatuhan (disiplin) kerja;
 - d. hubungan-kerja-sama;
 - e. prakarsa (inisiatif);
 - f. kepemimpinan, khusus untuk pegawai yang menjabat jabatan pimpinan;
 - g. ujian-dinas untuk pengangkatan dalam pangkat-pangkat tertentu, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang giliran untuk kenaikan pangkat menurut peraturan yang berlaku.
- (4) Penilaian mengenai syarat-syarat termaksud huruf a s/d e ayat (3) pasal ini didasarkan atas nilai yang ditetapkan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (conduite-staat).
- (5) Syarat-syarat pengangkatan dan syarat-syarat untuk kenaikan pangkat termaksud ayat (1) s/d (4) pasal ini dapat ditambah dengan syarat-syarat yang khusus diperlukan untuk jabatan-jabatan tertentu menurut keputusan Menteri yang bersangkutan.
- (6) Dengan menyimpang dari syarat-syarat yang ditentukan dalam ayat (1) s/d (5) pasal ini, dapat dipertimbangkan pemberian kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi:
 - a. sebagai penghargaan bagi pegawai yang akan mengakhiri masa- jabatannya dengan hak pensiun dan yang selama 5 (lima) tahun terakhir dalam pangkat yang sama senantiasa melakukan tugas-tugas jabatannya dengan baik;
 - b. sebagai penghargaan bagi pegawai yang meninggal dunia dalam dan karena dinas, atau
 - c. sebagai penghargaan luar biasa bagi pegawai yang sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun terus-menerus memperlihatkan prestasi-kerja yang luar biasa baiknya.
- (7) Kenaikan pangkat sebagai penghargaan termaksud ayat/ (6) pasal ini ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan setelah mendengar Kepala Kantor Urusan Pegawai.
- (8) Dengan ijazah pendidikan tersebut dalam aturan-aturan khusus pada daftar pangkat lampiran A peraturan ini dipersamakan ijazah atau tingkat sesuatu pendidikan yang menurut keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan sederajat dengan ijazah pendidikan termaksud.

BAB III

MASA-KERJA-GOLONGAN

Pasal 17

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan pada ayat (3) pasal 5 peraturan ini, sebagai masa-kerja-golongan untuk menetapkan gaji-pokok menurut peraturan ini dihitung penuh:
 - a. masa-kerja sebagai pegawai, kecuali masa selama berada di luar tanggungan keuangan Negara;
 - b. masa-pengalaman selama menjalankan kewajiban berbakti sebagai tentara pelajar menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1949;
 - c. masa-pengalaman selama aktif berjuang/melakukan tugas :
 - dalam masa Revolusi fisik antara 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949;
 - dalam perjuangan pembebasan Irian-Barat sejak 19 Desember 1961 sampai dengan 1 Mei 1963 di dalam kesatuan-kesatuan bersenjata;
 - dalam operasi-operasi/pertempuran dalam kesatuan-kesatuan bersenjata di masa perjuangan Dwikora.
- (2) Sebagai masa-kerja-golongan untuk menetapkan gaji- pokok menurut peraturan ini, dihitung untuk 2/3 (dua pertiga) pengalaman bekerja pada Swasta yang tiap-tiap kali tidak kurang daripada 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (3) Pengalaman-bekerja dan masa-pengalaman yang belum/ tidak dapat dibuktikan dengan keterangan-keterangan yang tidak dihitung.
- (4) Dalam menghitung pengalaman-bekerja dan masa-pengalaman menjadi masa-kerja-golongan, maka pecahan bulan dihapuskan.

BAB IV

UJIAN-DINAS

Pasal 18

- (1) Ujian-dinas tingkat I s/d tingkat III termaksud dalam pelbagai aturan khusus pada daftar pangkat lampiran A peraturan ini diatur oleh Menteri yang bersangkutan setelah mendengar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Kantor Urusan Pegawai dan Direktur Lembaga Administrasi Negara.
- (2) Dikecualikan dari:
 - a. ujian-dinas tingkat I, ialah pegawai yang berijazah S.L.T.A. atau ijazah yang lebih tinggi;
 - b. ujian-dinas tingkat II, ialah pegawai yang berijazah Sekolah Tinggi tingkat Sarjana.

BAB V

SUSUNAN PEGAWAI

Pasal 19

- (1) Susunan jumlah dan pangkat-pangkat pegawai (formasi) tiap-tiap tahun ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tiap-tiap kesatuan organisasi Pemerintahan.
- (2) Jumlah pegawai dalam pangkat-pangkat menurut susunan termaksud ayat (1) pasal ini tidak boleh lebih daripada jumlah yang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan untuk masing-masing pangkat, dengan ketentuan bahwa pangkat-pangkat yang lowong dapat diisi oleh pegawai dengan pangkat yang lebih rendah sebanyak lowongan itu.
- (3) Susunan jumlah dan pangkat-pangkat pegawai yang diusulkan oleh Menteri yang bersangkutan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan setelah mendengar Kepala Kantor Urusan Pegawai dan Menteri Keuangan.

BAB VI

PENGHASILAN PEGAWAI DALAM HUBUNGAN KERJA LUAR BIASA

Pasal 20

- (1) Jika dianggap perlu dapat diangkat pegawai dalam ikatan-dinas untuk waktu terbatas, yang pengangkatan dan kedudukannya ditetapkan menurut peraturan khusus.
- (2) Untuk menyelenggarakan pekerjaan yang bersifat sementara dan terbatas waktu penyelesaiannya atau jenis pekerjaan yang tidak dapat diserahkan kepada pegawai yang digaji menurut peraturan ini, dapat diangkat pegawai-bulanan dengan pemberian penghasilan yang ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan setelah mendengar Kepala Kantor Urusan Pegawai dan Menteri Keuangan.

BAB VII

ATURAN-ATURAN PERALIHAN

Pasal 21

Penyesuaian

Penyesuaian dari peraturan-gaji lama ke dalam peraturan-gaji ini diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 22

Penghasilan-peralihan

- (1) Kepada pegawai yang hingga tanggal berlakunya peraturan ini menerima tunjangan beras/gula dalam bentuk uang dan kemudian, mulai berlakunya peraturan ini, tidak termasuk golongan pegawai yang berhak menerima tunjangan beras/gula baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk bahan (innatura), apabila ia karenanya ternyata mengalami kemunduran dalam penghasilannya, diberikan penghasilan-peralihan sebesar kemunduran itu yang dihitung berdasarkan harga beras/gula untuk saat termaksud menurut ketentuan Pemerintah Daerah Swasta tingkat I yang bersangkutan.

- (2) Penghasilan-peralihan termaksud ayat (1) pasal ini tiap-tiap kali dikurangi dengan; jumlah setiap kenaikan penghasilan yang diterima oleh pegawai yang bersangkutan sejak berlakunya peraturan ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan ayat (1) dan (2) pasal ini diperlakukan pula kepada pegawai dalam hal pegawai tersebut mengalami kenaikan pangkat.

Pasal 23

Pelaksanaan Peraturan

Hal-hal mengenai pangkat dan penghasilan pegawai yang belum diatur serta pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah ini, diatur dengan Keputusan Presiden.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini dinamakan "Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil tahun 1968", disingkat " P.G.P.S.-1968" dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1968, dengan ketentuan bahwa menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini:

1. besarnya penghasilan pegawai yang terdiri dari gaji-pokok, tunjangan keluarga, tunjangan khusus, tunjangan pelaksana dan tunjangan jabatan-pimpinan untuk bulan-bulan Januari, Pebruari dan Maret 1968 berjumlah:
 - a. bagi pegawai yang digaji menurut golongan-gaji I P.G.P.S. - 1968, 75% (tujuh puluh lima perseratus), dan
 - b. bagi yang digaji menurut golongan-gaji II, III dan IV P.G.P.S.-1968, 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan itu;
2. kepada pegawai yang digaji menurut golongan-gaji II, III dan IV P.G.P.S.-1968 untl968 untuk bulan-bulan Januari, Pebruari dan Maret 1968 diberikan tunjangan pangan dalam bentuk bahan (in natura) atau berupa uang sesuai dengan ketentuan pasal 11 peraturan ini.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 28 Desember 1967

Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOEHARTO

Jenderal TNI.

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 28 Desember 1967

SEKRETARIS KABINET,

Ttd.

SUDHARMONO S.H.

Brig. Jen. TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1967 NOMOR 24

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1967
TENTANG
PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1968 (P.G.P.S.-1968).

PENJELASAN

1. Dalam peraturan gaji baru ini telah diletakkan beberapa dasar yang perlu bagi usaha untuk rehabilitasi aparatur Pemerintahan dan bagi pembentukan dan pembinaan Sistim Kepegawaian (Career Service) Republik Indonesia yang sehat dan mampu melaksanakan tugas-tugasnya.
2. Dapatlah diharapkan, bahwa perbaikan gaji pegawai Negeri akan membawa pula perbaikan dalam penyelenggaraan administrasi Negara.
3. Pemberian pangkat dan gaji perlu sesuai dengan luasnya tugas-pekerjaan, berat tanggung jawab, martabat jabatan serta syarat-syarat pengangkatan dalam jabatan-jabatan yang bersangkutan. Jenjang penghasilan rata-rata antara penghasilan minimum bagi pegawai bujangan/berkeluarga dalam pangkat terendah dan pegawai bujangan/berkeluarga dalam pangkat tertinggi cukup luas untuk melaksanakan pemberian penghargaan yang benar sesuai dengan nilai jabatan Negeri yang diperlukan (job-evaluation).
4. Walaupun penggolongan pangkat dan gaji masih didasarkan atas pelbagai tingkatan pendidikan (ijazah), namun beberapa ciri khas dari pada sistim itu sudah mulai dilaksanakan, baik dalam penyusunan golongan-golongan gaji, persyaratan pengangkatan/kenaikan pangkat maupun dalam sistim pemberian tunjangan- tunjangan di samping gaji.
5. Keadaan keuangan Negara dan perekonomian dewasa ini masih menyebabkan bahwa kepada beberapa golongan pegawai bawahan, yaitu para pembantu pelaksana, perlu terus diberikan tunjangan pangan dalam bentuk bahan (in natura) atau uang, sedangkan gaji berupa uang ditambah dengan pemberian tunjangan khusus untuk sekedar mendekati keperluan-keperluan hidup minimal, yang besarnya periodik dapat ditinjau/ditetapkan kembali atas dasar perubahan-perubahan dalam tingkat kemahalan bahan-bahan keperluan hidup.
6. Bersama-sama dengan penyusunan peraturan gaji baru ini telah pula ditinjau beberapa peraturan lain yang perlu dibatalkan atau diubah bersamaan waktu dengan berlakunya peraturan gaji baru ini, karena hal-hal yang berkenaan telah turut diatur kembali/diperbaharui atau ketentuan-ketentuannya dianggap tidak sesuai lagi dengan Peraturan itu. Pembatalan/perubahan itu telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Ayat (1) dan (3)

1. Penentuan nama-nama jabatan untuk pelbagai jabatan dalam lingkungan suatu Departemen, umpamanya perlu untuk jabatan-jabatan:
 - a. guru pelbagai tingkatan perguruan;
 - b. dalam lingkungan pengadilan dan kejaksaan;

- c. bagi perwakilan-perwakilan Republik Indonesia;
 - d. dan lain-lain.
2. Dengan keputusan Presiden Nomor 170 tahun 1966 antara lain telah ditetapkan nama-nama jabatan:
 - a. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal;
 - b. Sekretaris, Kepala Biro, Direktur, Inspektur;
 - c. Kepala Bagian, Kepala Dinas, yang berlaku bagi semua Departemen.
 3. Para pegawai yang memegang jabatan Negeri termaksud angka 1 dan 2 di atas perlu diangkat dalam pasal satu pangkat yang termuat dalam lampiran A Peraturan gaji ini.

Ayat (2)

Sesuai dengan pasal 4 dan 5 Undang-undang Pokok Kepegawaian Nomor 18 tahun 1961, maka pelamar yang diterima untuk mengisi suatu lowongan terlebih dahulu dipekerjakan sebagai calon pegawai dalam masa percobaan sebelum dapat diangkat dalam pangkat untuk jabatan yang lowong itu.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 1951 (pasal 21), maka percobaan berlangsung sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.

Ayat (4)

Ketentuan ini mengubah ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 1951, tentang pengangkatan pegawai Negeri tetap.

Ayat (5)

Besarnya gaji pokok bulanan yang dimaksudkan pada ayat ini dapat ditentukan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 dan 17 peraturan ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Penetapan gaji dan masa kerja golongan pada waktu promosi dilakukan secara horisontal ke kanan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

huruf b

Penempatan seorang penerima pensiun dalam jabatan Negeri dengan diberi gaji bulanan disamping pensiun senantiasa hanyalah untuk sementara waktu.

huruf c

Dengan pengangkatan kembali seorang pegawai pensiunan menjadi pegawai Negeri, maka

menurut pasal 12, Undang-undang Pensiun Nomor 20 tahun 1952 haknya atas pensiun dibatalkan. kepadanya akan dapat diberikan lagi pensiun apabila ia kemudian diberhentikan kembali sebagai pegawai Negeri dengan hak pensiun.

Pengangkatan kembali seorang pegawai pensiun menjadi pegawai Negeri termaksud di atas dilaksanakan hanya dalam hal-hal luar biasa dengan persetujuan Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Berdasarkan ketentuan huruf a dari ayat ini pemberian kenaikan gaji berkala kepada pegawai harus didasarkan atas penilaian kecakapan kerja pegawai yang bersangkutan menurut peraturan yang berlaku. Peraturan termaksud yang berlaku sekarang adalah P.P. Nomor 10 tahun 1952.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penundaan kenaikan-gaji-berkala menurut ketentuan ini, tidaklah merupakan hukuman jabatan, melainkan akibat dari pada tidak dipenuhi syarat-syarat untuk pemberian kenaikan gaji yang ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Pemberian kenaikan gaji istimewa menurut pasal ini harus didasarkan atas penilaian kecakapan kerja pegawai yang bersangkutan menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 8

Ayat (1)

Dengan tunjangan yang diberikan untuk tugas-tugas yang menjadi kewajiban pegawai dimaksudkan tunjangan yang perlu diberikan kepada pegawai:

- a. berhubungan dengan hal luar biasa yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas kewajiban jabatan, misalnya tunjangan bahaya, tunjangan untuk daerah tidak aman, dan lain sebagainya;
- b. karena kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan diluar tugas jabatannya sehari-hari atau yang harus dilakukannya di luar waktu kerja yang berlaku baginya, misalnya sebagai dosen tidak tetap, bagi pegawai yang menjalankan pekerjaan rangkap di luar jam kerja, keanggotaan suatu Panitia, dan lain sebagainya.

Tunjangan yang berkenaan dengan tanggung-jawab pimpinan jabatan diperuntukkan bagi pejabat-pejabat dari golongan pelaksana, ke atas yang bertugas sebagai pimpinan suatu kesatuan organisasi kerja.

Ayat (2)

Berhubung dengan ketentuan pada ayat ini, maka semua peraturan dan surat-surat keputusan yang

dikeluarkan pula oleh Menteri yang bersangkutan maupun oleh Instansi lain yang mengatur:

- a. tunjangan untuk pekerjaan rangkap
- b. pembiayaan Panitia-panitia;
- c. honorarium untuk mengajar tunjangan kelebihan mengajar (overurentoolage), Uang vakasi ujian, tunjangan perangsang dan lain-lain tunjangan dengan nama apapun juga yang berhubungan dengan pendidikan/pengajaran;
- d. tunjangan yang berhubungan dengan larangan praktek partikelir;
- e. tunjangan-tunjangan lain, yang diberikan kepada pegawai Negeri sebagai tambahan penghasilan di atas gaji, harus ditinjau kembali dan diperbaharui untuk disesuaikan dengan ketentuan pada ayat ini dan sesuai pula dengan taraf gaji serta imbalan-imbalan berdasarkan peraturan gaji baru ini.

Apabila pemberian tunjangan-tunjangan termaksud tidak sesuai dengan ketentuan pada ayat ini, maka tunjangan itu harus dihapuskan. Menjelang keluarnya keputusan baru tentang pembaharuan peraturan-peraturan dari keputusan Menteri yang bersangkutan, tidak dilakukan pembayaran tunjangan atas dasar keputusan-keputusan peraturan yang lama.

Pasal 9

Ayat (1)

Dalam pengertian "suami-isteri yang kedua-duanya pegawai Negeri" termasuk suami dan isteri yang bekerja dengan menerima penghasilan penuh dari Kas Negara atau dari suatu Badan yang sepenuhnya dimiliki oleh Negara.

Ayat (2)

Pengangkatan sebagai anak angkat harus dilakukan dengan keputusan pengadilan Negeri.

Pasal 10

Tunjangan kemahalan daerah untuk tiap-tiap daerah/wilayah ditetapkan antara 0% dan 10% dari gaji-pokok ditambah dengan tunjangan keluarga.

Tunjangan ini akan dapat dipertimbangkan setelah peraturan-gaji baru ini mulai berlaku.

Pasal 11

Ketentuan dalam pasal ini mengubah peraturan tentang pemberian tunjangan pangan berupa beras dan gula pasir kepada pegawai Negeri yang dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 1963 jo. Nomor 26 tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1966.

Peraturan Presiden tersebut dan ketentuan pada pasal 1 ayat (2) dan (3) dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1966, mulai tanggal 1 Januari 1968 tidak berlaku lagi terhadap pegawai Negeri yang digaji menurut golongan D, DD, E dan F P.G.P.N.-1961 atau golongan II, III dan IV P.G.P.S. 1968.

Pasal 12

Tunjangan khusus ini dimaksudkan untuk mencukupi penghasilan pegawai dalam bentuk uang untuk biaya kebutuhan hidup yang sederhana.

Harga bahan kebutuhan hidup (33 bahan) pada tanggal 15-6- 1967 menurut angka-angka index dari Biro Pusat Statistik, adalah ± Rp. 910,- sebulan.

Untuk bulan Januari 1968 harga itu diperkirakan akan meningkat sampai Rp. 1.200,- sehingga bagi pegawai perlu dijamin diterimanya tiap bulan penghasilan berupa uang, disamping tunjangan pangan (beras/gula), sekurang-kurangnya Rp. 1000,-.

Batas Rp. 1.000,- ini akan ditinjau/ditetapkan kembali tiap 6 bulan sekali atas dasar tingkat kemahalan harga bahan-bahan keperluan hidup itu.

Pasal 13

Tunjangan pelaksana ini diberikan kepada pegawai golongan II, III dan IV (D, E dan F lama) yang tidak lagi diberi tunjangan beras/gula.

Pasal 14

Ketentuan dalam pasal ini menggantikan ketentuan-ketentuan tentang tunjangan jabatan dari Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1964. Berdasarkan pasal ini tunjangan jabatan pimpinan dapat diberikan kepada pegawai dari golongan II, III dan IV P.G.P.S. 1968 (golongan D, E dan F lama) yang ditugaskan mengepalai suatu kesatuan organisasi atau memimpin suatu kesatuan regu-kerja.

Menjelang keluarnya keputusan-keputusan baru dari yang berwajib tentang penetapan pejabat-pejabat yang berhak atas tunjangan jabatan pimpinan ini, maka tunjangan itu mulai tanggal 1 Januari 1968 (golongan D, E dan F lama) yang ditugaskan mengepalai suatu kesatuan organisasi atau pemimpin suatu kesatuan regu-kerja.

Menjelang keluarnya keputusan-keputusan baru dari yang berwajib tentang penetapan pejabat-pejabat yang berhak atas tunjangan jabatan pimpinan ini, maka tunjangan itu mulai tanggal 1 Januari 1968 dapat dibayarkan terus menurut pasal ini kepada pejabat-pejabat yang sebelum tanggal tersebut telah berhak atas tunjangan-jabatan berdasarkan P.P. Nomor 34 tahun 1964.

Tunjangan jabatan-pimpinan dibayarkan tiap bulan bersama dengan gaji.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

1. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, maka:
 - a. kenaikan pangkat pegawai pada azasnya terutama dipertimbangkan demi kepentingan dinas untuk mengisi lowongan dalam pangkat yang setingkat lebih tinggi; untuk itu pegawai yang bersangkutan harus telah menjabat pangkatnya sekurang-kurangnya 4 tahun;
 - b. terhadap pegawai yang bersangkutan harus telah ditetapkan daftar pernyataan kecakapan (counduite-staat) menurut peraturan yang berlaku sesuai dengan syarat yang disebut pada ayat (3) huruf a sampai dengan e pasal ini.

Ketentuan pada ayat (2) pasal ini bahwa kenaikan-kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober, tidak mengurangi peraturan yang berlaku, bahwa keputusan-keputusan tentang kenaikan pangkat pegawai tidak boleh berlaku surut.

2. Kenaikan pangkat secara luar biasa dapat dilaksanakan sebagai penghargaan, atas pertimbangan untuk:
 - a. memberikan penghargaan terakhir kepada pegawai yang akan mengakhiri masa-jabatannya dengan hak pensiun, apabila pegawai itu sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun terakhir tidak mendapat kenaikan pangkat dan selama itu pula dinyatakan "baik" dalam pelaksanaan tugas

- jabatannya;
- b. pegawai yang meninggal dunia dalam dan karena dinas;
 - c. memberikan penghargaan luar biasa bagi pegawai yang telah memperlihatkan prestasi kerja luar biasa baik di dalam maupun di luar lingkungan jabatannya.
3. Syarat-syarat khusus yang dimaksudkan pasal ayat (5) pasal ini dapat berupa umpamanya: batas usia minimum atau maksimum, keahlian tertentu, ujian dinas khusus, dan lain sebagainya untuk diangkat dalam jabatan-jabatan tertentu.
 4. Ijazah-ijazah yang di dalam peraturan ini ditentukan sebagai syarat pengangkatan adalah pada azasnya ijazah-ijazah yang dikeluarkan/disahkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ijazah-ijazah lainnya dapat dipersamakan dengan ijazah- ijazah termaksud oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendengar Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dengan pengalaman bekerja pada Swasta dimaksudkan waktu bekerja dalam suatu hubungan kerja dengan suatu badan hukum di luar lingkungan badan-badan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Jika pengalaman bekerja termaksud ayat (1) dan (2) pasal ini dibuktikan dalam waktu satu tahun setelah pengangkatannya, maka perubahan masa-kerja-golongan berlaku surut sampai pada saat pengangkatan. Jika bukti-bukti itu diterima sesudah satu tahun setelah pengangkatannya, maka perubahan masa-kerja golongan berlaku mulai bulan berikutnya saat bukti-bukti tersebut diterima oleh Kepala Kantor di mana pegawai yang bersangkutan dipekerjakan.

Pemberian surat keterangan tentang pengalaman bekerja yang tidak sesuai dengan kebenarannya (palsu) dan dipergunakan sebagai keterangan untuk perhitungan masa kerja dapat dituntut menurut hukum, disamping tindakan administratif yang diambil oleh Pejabat/Badan yang berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai.

Suatu bukti dianggap syah, jika merupakan:

- a. surat keputusan asli atau salinan surat keputusan yang disahkan dari Pejabat/Badan yang berwenang;
- b. surat keterangan asli dari Pejabat yang berwenang/Pemimpin perusahaan sebagai gantinya surat-surat Keputusan termaksud sub a;
- c. surat keterangan dari yang bersangkutan sendiri yang diperkuat paling sedikit dua orang yang oleh Camat/pegawai Pamong Praja yang lebih tinggi dinyatakan sebagai penduduk wajahnya yang dapat dipercaya;

dengan ketentuan bahwa hal-ikhwal yang bersangkutan menurut bukti-bukti termaksud adalah layak/wajar dalam bandingan dengan bukti-bukti lain terhadap dirinya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Lulus ujian dinas tingkat I dan II disyaratkan berturut-turut untuk pengangkatan pertama dalam/kenaikan pangkat ke golongan II/a dan III/a bagi mereka yang tidak memiliki ijazah yang bersangkutan.

Lulus ujian dinas tingkat III disyaratkan untuk kenaikan pangkat ke golongan IV/a atau pengangkatan pertama dalam pangkat/jabatan yang digaji menurut golongan IV/a ke atas.

Pasal 19

Ayat (1)

Menurut ketentuan pada ayat ini, banyaknya pegawai tidak boleh melebihi jumlah yang ditentukan dalam susunan pegawai untuk tiap-tiap pangkat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Menurut pasal 23 Undang-undang Dasar 1945, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk Pengeluaran untuk Pegawai, harus ditetapkan dengan Undang-undang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengisian lowongan-lowongan dan pengangkatan dalam formasi pegawai yang rencananya telah disetujui terlebih dahulu oleh Menteri Keuangan dan Kepala Kantor Urusan Pegawai, akan dapat dilakukan dengan lancar.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Penghasilan peralihan yang dimaksud pada ayat (1) dan (3) pasal ini dihitung atas dasar harga beras/gula yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan untuk bulan Januari 1968 c.q. untuk bulan mulai berlakunya kenaikan pangkat pegawai yang bersangkutan.

Besarnya penghasilan itu tidak diubah lagi walaupun terjadi perubahan-perubahan kemudian dalam tingkat harga/gula.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Tunjangan pangan/sandang dalam bentuk bahan (in natura) atau berupa uang yang berhak diterima berdasarkan Peraturan ini, diberikan sepenuhnya kepada semua pegawai.

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa

halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2833